



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904  
SURABAYA – 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SURABAYA

NOMOR : 421.1/ 3029 /436.7.1/2017

TENTANG

IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- MENIMBANG** :
1. Bahwa hasil tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor:800/1351/436.7.1/2017 800/1351/436.7.1/2017 tanggal 10 Februari 2017 Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin Pendirian Kelompok Bermain.
  2. Bahwa ijin Pendirian Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
  5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
  6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
  7. Peraturan Walikota No.47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya.

- MEMPERHATIKAN** :
- Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Wilayah Surabaya III.  
Nomor : 421.1/221/436.6.4.3/2016  
Tanggal : 21 Juli 2016  
Beserta lampirannya

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN PERTAMA** :
- Memberikan ijin Pendirian Pendidikan Kepada Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.Kelompok Bermain

Nama Lembaga : **" KB KRISTEN PETRA 1 "**  
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN  
Tahap : I ( satu )  
Alamat : Jl. WR. Supratman No. 46  
RT. 002 RW. XI  
Kelurahan : Dr. Soetomo  
Kecamatan : Tegalsari  
Kota : Surabaya  
Kepala Kelompok Bermain : Ruth Eka Mudji Setiawaty,S.Pd  
Pemilik/ Penyelenggara : PPPK Petra

PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENDIDIKAN

- KEDUA : Ijin Pendirian tersebut pada dikum PERTAMA berlaku selama lembaga masih operasional
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;  
4. Wajib Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.
- KEEMPAT : Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 30 Maret 2017



Dr. IKHSAN, S.Psi.MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690809 1995011002

TEMBUSAN YTH :

1. Ibu. Walikota Surabaya.
2. Sdr. Ka. UPTD-BPS Wilayah Surabaya III.